IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

TESIS

Oleh:

GAVRA PEDRA GIANYAR

NIM : 20302400121

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

GAVRA PEDRA GIANYAR
NIM : 20302400121
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GAVRA PEDRA GIANYAR**

NIM : 20302400121

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Achmad Sulchan, SH., MH.

NIDN. 89-3784-0022

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota	**Anggota,**
Dr. Achmad Sulchan, SH., MH.	**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**
NIDN. 89-3784-0022	**NIDN. 06-0504-6702**

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GAVRA PEDRA GIANYAR
NIM : 20302400121

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(GAVRA PEDRA GIANYAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	GAVRA PEDRA GIANYAR
NIM	:	20302400121
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(GAVRA PEDRA GIANYAR)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*laysal-'ilmu maa hufizha, innamal-'ilmu maa nafa'a*

Ilmu bukanlah apa yang dihafaal, akan tetapi yang bermanfaat."

(Imam Syafi'i)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: "**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 1454/PID.B/2024/PN SBY)"** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H.Achmad Sulchan, SH,MH, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 13 April 2025
Yang menyatakan

GAVRA PEDRA GIANYAR
NIM. 20302400121

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum yang diterapkan di Indonesia menjadi acuan dalam masyarakat Indonesia dalam berperilaku, agar tidak terjadinya pelanggaran yang menyebabkan masyarakat mendapatkan sanksi dalam pembalasannya, tetapi tak terelakan bahwa pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama. Serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam implikasi yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama diatur dalam Pasal 363 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp2.000, lebih ringan dari ancaman maksimal, berdasarkan teori pemidanaan gabungan (pembalasan dan efek jera). Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby. terdakwa ES dan VA terbukti memenuhi unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP. Keduanya bertanggung jawab secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara serta membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Pencurian, Pemberatan, Bersama-Sama.

ABSTRACT

In Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that Indonesia is a state based on law. Therefore, the laws applied in Indonesia serve as a reference for the behavior of its citizens to prevent violations that may result in legal sanctions. However, violations of the law and prevailing norms continue to increase. One of the most common criminal acts in society is theft. Theft is a criminal act directed against a person's property or assets.

The issues addressed in this study are to identify and analyze the legal implications of the aggravated theft committed jointly, as well as to understand and analyze the criminal liability of the perpetrators in the case of aggravated theft committed jointly, based on the decision of the Surabaya District Court Number: 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

The research approach used is normative juridical, utilizing secondary data obtained through literature study, followed by qualitative descriptive data analysis.

Based on the findings, the legal implications of aggravated theft committed jointly are regulated under Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The defendants were sentenced to 10 months in prison and fined IDR 2,000, which is lighter than the maximum sentence, applying the combined theory of punishment (retribution and deterrence). Meanwhile, in terms of criminal liability in the same case (Decision Number: 1454/Pid.B/2024/PN Sby), defendants ES and VA were proven to have fulfilled the elements of Article 363 paragraphs 1 (4) and (5) of the KUHP. Both were held criminally responsible and sentenced to imprisonment and court fees.

Keywords: *Theft, Aggravation, Joint Criminal Act.*

DAFTAR ISI

COVER ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN JUDUL ..... **Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PERSETUJUAN..... **Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Kerangka Konseptual 12
F. Kerangka Teoritis..... 17
G. Metode Penelitian 24
H. Sistematika Penulisan 28
I. Jadwal Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 30
A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis 30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 37
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan..... 48
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam..... 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Implikasi Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama 60
1. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama.....60
2. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP 66
3. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama 73
4. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama 74
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby 89
BAB IV PENUTUP 99
A. Kesimpulan.....99
B. Saran.....100
DAFTAR PUSTAKA..... 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berdasar atas hukum memiliki arti bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang diakui di tengah masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,[1] sehingga dalam kegiatan sehari-harinya masyarakat harus menaati peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.[2] Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

[1] Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal,* Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

[2] Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Pengertian hukum menurut Syamsul Arifin, adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut:[3]

"Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *rechtrectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, merupakan bagian dari kata *gerechtingheid,* yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan

[3] Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, hal. 5.

dari *gerechtingheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan."

Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia sesuai Pasal 28I Ayat 5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang undangan. Sehingga adanya sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan masih berlaku sampai sekarang. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Indonesia telah lebih dahulu mengenal dan memberdayakan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam artian hanya diberlakukan dalam wilayah adat tertentu saja, dan tidak berlaku di wilayah adat lainnya.[4]

Hukum yang diterapkan di Indonesia menjadi acuan dalam masyarakat Indonesia dalam berperilaku, agar tidak terjadinya pelanggaran yang menyebabkan masyarakat mendapatkan sanksi dalam pembalasannya, tetapi tak terelakan bahwa pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik

[4] Zaeni Asyhadie, 2016*,* *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan. ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.131

elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum, sehingga masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum

pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.[5] Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yakni hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.[6]

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[7]

Pengertian Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet,* memiliki sifat

[5] Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

[6] Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

[7] Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

bertentangan dengan hukum, pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.[8] Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku melawan aturan yang berlaku secara pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih didasari dengan modus atau cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).[9]

Demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian

[8] Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 97

[9] Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Vol. 3 Issue 1, March 2021, hlm. 8

bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya yang sering terjadi eratnya kaitan dengan keadaan hidup atau tingkat pendapatan yang yang dibawah garis kemiskinan tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah dan frustasi dalam keluarga serta keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku *criminal* dalam masyarakat tak kecuali pencurian itu sendiri.[10] Tindak pidana kejahatan merupakan suatu perbuatan jahat, perbuatan melawan hukum dan perbuatan menyimpang mempunyai sifat tercela sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat, salah satu kejahatan yang sangat terjadi di negara berkembang adalah pencurian dengan pemberatan dimana hampir setiap saat bisa kita temukan setiap hari di media elektronik maupun media massa.[11]

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis maka dari itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak baik dari aparat hukumnya maupun dari kesadaran akan masyarakatnya sehingga dapat berjalan secara tertib, terarah serta terencana. Semua pihak harus bekerjasama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana

[10] M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

[11] Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi,* CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115.

pencurian agar dapat bisa menekan laju perkembangan. Bahkan tidak mungkin tindak kejahatan pencurian akan terus bertambah dimana yang akan datang bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.[12]

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa:[13]

> Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun, selain untuk memenuhi unsur unsur pencurian biasanya dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu akan menjadi berat yakni menjadi 9 tahun penjara apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

---

[12] Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 18 Nomer 3, 2020, hlm. 4.

[13] Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 3.

Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian. Pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Salah satu contoh kasus dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama yang diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Terdakwa ES dan Terdakwa VA pada hari jum'at tanggal 31 Mei 2024, Para Terdakwa yang jumlahnya dua (2) orang mengambil barang tanpa izin pemilik di salah satu toko di *mall* Surabaya yaitu Matahari *Dept. Store* Tunjungan Plaza I berupa baju anak-anak, laki-laki dewasa dan wanita dewasa. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memotong alat sensor *matic* yang berada di baju tersebut menggunakan tang potong yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak Matahari *Dept. Store* Tunjungan Plaza I mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.159.900,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dijatuhi dengan Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang dimana unsur-unsur dari pasal yang dijatuhi terpenuhi serta barang bukti maka para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Pertanggungjawaban pidana secara umum memberikan hukuman atau konsekuensi yang harus diberikan terhadap pembuatnya atau pelakunya, Karena apa yang dia lakukan adalah melanggar larangan yang menyebabkan keadaan tersebut dilarang. Sebagai tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana sehubungan dengan proses penegakan hukum yang diberikan terhadap orang yang bersalah terletak pada tindak pidana apa yang dilakukannya. Jadi untuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang dapat ditentukan berdasar pada kesalahan dari pelakunya dan bukan hanya dipenuhi oleh unsur – unsur pidana. Kesalahan yang dibuat dapat ditempatkan sebagai faktor-faktor untuk menentukan pertanggungjawaban sesuai dengan tindakannya dan tidak terbatas pada kemampuan mentalnya saja dalam melakukan kesalahan yang dilakukannya, tetapi seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan jika ia memiliki perasaan bersalah sehubungan dengan tanggung jawab permasalahan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **"Implikasi Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama.
b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
c. Diharapakan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama.

   b. Bagi Mahasiswa

      Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara

sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara konkrit.[14]

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition.* Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.[15] Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

1. Pengertian tentang Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.[16] Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.[17] Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu

---

[14] http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 11.47 WIB

[15]Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia,* Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

[16] https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implikasi-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-20scBRMCNv9 Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 11.47 WIB.

[17] Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, hlm. 399.

akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum.

Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawan hukum.

2. Pengertian tentang Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".[18] Perkataan "*feit"* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat

[18] Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[19]

3. Pengertian tentang Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian memperburuk ancaman kejahatan, karena bentuk utamanya memiliki unsur pencurian biasa, dan unsur-unsur lain ditambahkan dengan cara tertentu dalam keadaan tertentu (lebih buruk). Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.[20]

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang

[19] P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

[20] Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hlm. 8.

karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.[21]

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

4. Pengertian tentang Bersama-sama

Dilakukan secara bersama-sama artinya terdapat dua orang atau lebih yang berperan aktif dalam melaksanakan kejahatan tersebut, baik sebagai pelaku utama maupun dalam bentuk kontribusi lainnya, seperti membantu atau mengawasi. Para pelaku memiliki niat dan tujuan yang sama, serta saling bekerja sama untuk mencapai hasil dari tindakan pidana tersebut. Bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Konsep "bersama-sama" ini mempengaruhi ancaman pidana yang diberikan karena hal tersebut dianggap meningkatkan tingkat keseriusan

[21] P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 67-68.

dari kejahatan, menunjukkan perencanaan, dan potensi bahaya yang lebih besar.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.[22]

Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.[23] Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuanya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pemidanaan

[22] Swanson, R. A, 2013, *Theory building in applied disciplines*, San Francisco, CA: Berrett Koehler, hlm. 122.

[23] L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

Pemidanaan adalah hukuman. Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya". Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.[24]

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.[25]

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

[24] Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, semarang. hlm. 78.

[25] Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.[26] Teori Tujuan Pemidanaan, ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori *relative* atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku *(dader*), mencegah

[26] Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility. Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[27]

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perUndang-Undangan. Maksud dari hal

[27] Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335.

tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.[28]

[28] Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).[29]

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

[29] Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. [30]

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[31]

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[32]

---

[30] https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/ diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

[31] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

[32] Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[33]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.[34]

3. Jenis dan Sumber Data

[33] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

[34] Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstraco*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.[35]

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.[36] Bahan hukum primer dapat berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN.Sby.

b. Bahan hukum sekunder

[35] Soerjono Soekanto, 1981, Pengatar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.201

[36] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 157.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.[37] Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[38]. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui:

a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN.Sby.

b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak

[37] *Ibid.,* hlm. 183-187.

[38] Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

dilakukan penelusuran dengan melalui internet.[39] Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

[39] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 181.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang implikasi yuridis, b) Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, c) Tinjauan umum tindak pidana pencurian pemberatan, d) Tinjauan umum tindak pidana pencurian pemberatan dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai implikasi yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama, serta membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu suatu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa depan dan dirasakan ketika melakukan sesuatu.[40] Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis berarti bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa depan dari suatu tindakan dari sudut pandang hukum.[41] Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah akibat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa hukum, yang dapat berupa:

1. Kelahiran, perubahan atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya akibat hukum dari tidak tahu hukum menjadi pura-pura tahu hukum saat berusia 21 tahun.

[40]http:/www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/, Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online),diakses pada (12 April 2025) jam 02.16 WIB.

[41]Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, Kamus Hukum, MahirsindoUtama, Surabaya, Loc.Cit., hlm 399.

2. Kelahiran, perubahan atau hilangnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, hak dan kewajiban salah satu pihak akan menyelesaikan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Timbulnya sanksi jika suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, perusahaan yang terkena sanksi merupakan bentuk akibat hukum dari perbuatan korupsi yang merugikan negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawaan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit.* Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

"*Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*".

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman

undang-undang (pidana).[42] Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:[43]

a. Pompe

   1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

   2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan tundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

   Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

   Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis

[42] Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

[43] Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung, hlm. 85.

lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:[44]

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (*Criminal Responbility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:[45]

1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2) Diancam dengan pidana;
3) Melawan hukum;

[44] Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 31-32.

[45] Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 39.

4) Dilakukan dengan kesalahan;

5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni: "Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar".[46]

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[47]

1) Adanya perbuatan (manusia)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku maka permusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya Pasal 351 KUHP

[46] Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapam Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 54.

[47] *Ibid.,* hlm. 41.

yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.[48]

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif (nalaten). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHP. Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

2) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).

[48] Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,* Vol. 2 Nomor 3, 2014, hlm. 6.

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.[49]

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

3) Tidak ada alasan pembenar

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembenar, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembenar yang

[49] Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

telah diatur sebelumnya dalam perundang undangan maka alasan pembenar itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan.[50]

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe", dan akhrinya "an". Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.[51]

Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.[52]

Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al ialah :

---

[50] Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana, Jakarta, hlm. 116.

[51] Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

[52] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128.

"delik komisi (*commissiedelict*), delik dengan cara berbuat, bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup".

Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.[53]

Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahlan masyarakat. Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang juga modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.[54]

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu

[53] P.A.F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 217.

[54] Imron Rosyadi,Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi), Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 5.

sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

1.) Mengambil

Perbuatan "mengambil" bermakna sebagai "setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.[55]

2.) Suatu barang/benda

[55] Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang diktegorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik.

3.) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

b. Unsur Objektif

1.) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud

tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”

2.) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal menyerahkan, misalnya menghibahkan, meminjamkan, memakai menjual, sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3.) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut :

a. Pencurian ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur "ternak". Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan "hewan berkuku satu", hewan pemamah biak dan babi". Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.[56]

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.[57] Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ

[56] Wiryono Projodikoro, Op Cit. hlm. 21.
[57] Ibid, hlm. 22.

tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada seorang pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.[58]

e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan seagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana)

Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

[58] Ibid, hlm. 23.

Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti anak kuci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka

pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun sebagai berikut :

1.) Ke-1 Pencurian ternak.
2.) Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3.) Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4.) Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5.) Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang unsur – unsurnya berbentuk pokok dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut :

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUH Pidana:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;

2) Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian dengan Penjatuhan Pencabutan Hak

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 nomr 1 sampai dengan 4.

f. Pencurian dalam Keluarga

Pasal 367 KUH Pidana:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus,yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.[59]

2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

[59] Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

a.) Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

b.) Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunng api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

c.) Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

d.) Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

e.) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

a.) Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
b.) Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah

yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan

pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, sepertii misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan *strafbaar feit*? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah

merupakan alih bahasa dari *strafbaar feit*, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

> Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar ati perbuatan pidana.[60]

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah sebagai *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang undang.

[60] Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 51.

Jadi apabila rumusan *strafbaar feit* dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekuensi dari rumusan *strafbaar fait* menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara *de strafbaarheit van het feit* dan *de strafbaarheid van de dader.* Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak yang dicuri bendanya.

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

a.) Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.

b.) Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.

c.) Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata saraqa, yang artinya mencuri. Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.[61]

Secara etimologis pencurian berasal dari kata sariqah, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.[62]

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa

[61] Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20.

[62] Asep Saepuddin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm. 168.

izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi- sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.[63]

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baliq dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al Maidah ayat 38)

[63] Amran Suadi dan Mardi Chandra. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 316.

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (HR. Muslim).[64]

Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

   Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurianyang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

   a. *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
   b. *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

[64] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Geafika, Jakarta, 2016, hlm. 83

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan *haddnya* tidak lengkap. Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

a. Pencurian yang diancam dengan *hadd* namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman hadd, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah

SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.[65]

[65] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, 2001, hlm. 236.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama

1. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata "curi" yang berarti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.[66] Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (*Vermogens Delicten*). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian yaitu:[67]

> "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Bagian inti tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis pencurian adalah:[68]

a. Mengambil suatu barang (*enig goed*)

b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

---

[66] Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, (Medan: USU Press, 1994), h. 8.

[67] Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 140.

[68] Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 100.

c. Dengan maksud untuk memilikinya secara

d. Melawan hukum

Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Menurut Cleiren, delik pencurian adalah disebut juga sebagai delik formil atau biasa. Bagaimana cara mengambil barang tidaklah merupakan syarat berat (mutlak) dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu juga merupakan pemberatan pidana, misalnya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Selain itu juga, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud ada untuk memiliki. Pencurian adalah tindak pidana yang paling umum yang tercantum di dalam semua KUHP di dunia karena terjadi dan diatur oleh semua negara.[69]

Salah satu jenis pencurian adalah pencurian dengan pemberatan. Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa karena pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.[70] Sebagaimana dalam Pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut:[71]

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar,

[69] Andi Hamzah, Loc. Cit., h. 101-102.

[70] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2009), h. 56.

[71] Moeljatno, Loc. Cit., h. 128-129.

kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian dengan pemberatan tidak terlepas dari unsur-unsur memberatkan yang ada dalam pencurian ini. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dengan pemberatan antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP;
2. Unsur-unsur yang memberatkan yaitu terdapat dalam Pasal 363 KUHP, antara lain:
   a.) Pencurian ternak

Pasal 101 memberi pengertian ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Hewan yang berkuku satu misalnya adalah kuda dan yang memamah biak misalnya adalah sapi dan kerbau.[72] Ternak merupakan unsur yang memberatkan karena di Indonesia sendiri, ternak termasuk peliharaan bagi rakyat dan kekayaan yang penting.

b.) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang

Dampak dari kericuhan dan kekacauan karena bencana tersebut kemudian barang-barang tidak terjaga dan tidak diperhatikan oleh sang pemiliknya juga sangat memudahkan pelaku untuk melakukan pencurian. Hal ini menjadi alasan pemberat pidana karena dilakukan pada saat bencana alam.

c.) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Dalam Pasal 98 KUHP, malam artinya antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Kemudian tempat kediaman atau *woning* adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. Selanjutnya, yang dimaksud dengan

[72] P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Loc.Cit., h. 111.

sebuah pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana yang membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Tidak diketahui atau diluar pengetahuan itu adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut sedangkan tidak dikehendaki atau diluar keinginan adalah bahwa si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut.[73]

d.) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pelaku pencurian yaitu orang yang melakukan secara bersama-sama dengan mengambil barang milik orang lain sesuai tujuan bersama dan mempunyai niat yang disengaja. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya satu orang saja atau disebut juga dengan Turut Serta (*deelneming*).

e.) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

1.) Memanjat

[73] P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Loc.Cit., h. 113-114.

Pasal 99 KUHP memberi pengertian tentang memanjat termasuk pula masuk melalui lubang yang sudah ada terlebih dahulu namun bukan untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang secara sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan ataupun parit yang digunakan sebagai batas penutup.[74]

2.) Merusak

Menurut Prof. Mr. Satauchid Kartanegara, merusak adalah perbuatan yang hanya menimbulkan kerusakan yang kecil saja.[75]

3.) Kunci Palsu

Pasal 100 KUHP memberi pengertian tentang anak kunci palsu termasuk pula perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.[76] Jadi, dalam pengertian kunci palsu itu termasuk juga benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya.[77]

4.) Perintah Palsu

Perintah palsu ini hanyalah menyangkut tentang perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain.[78]

5.) Seragam Palsu

[74] Andi Hamzah, Loc. Cit., h. 104-105.
[75] P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Loc.Cit., hlm. 139
[76] Irfan Iqbal Munthahhari, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 44.
[77] P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Loc.Cit., h. 141.
[78] P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Loc.Cit., hlm. 141-142

Yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang-orang yang tidak baik, misalnya untuk masuk tempat kediaman atau rumah orang lain untuk melakukan kejahatan memakai pakaian seragam polisi atau jaksa.

2. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

a. Pengertian Penyertaan

Penyertaan atau yang dikenal dengan istilah deelneming ialah perbuatan yang mengacu kepada keikutsertaan seseorang dan pembantuan dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut Kanter dan Sianturi, penyertaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.[79]

Dengan kata lain, penyertaan *(deelneming*) adalah terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana antara orang satu dengan yang lain memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perbuatan dalam suatu tindak pidana.[80] Pada kenyataannya, terjadinya suatu tindak pidana seringkali dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang dan bekerja sama dengan membagi tugas untuk melakukan kejahatan tersebut dan hasilnya dibagi secara bersama-sama.

[79] S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), h. 338.

[80] Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 225.

Dapat dikatakan juga bahwa penyertaan merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau orang-orang terlibat baik secara psikis maupun fisik melakukan perbuatan masing-masing sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang bekerja sama terlibat untuk mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan mereka berbeda satu dengan yang lain atau mereka melakukan tugasnya masing-masing, namun bisa tidak sama juga apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana ataupun terhadap peserta lainnya. Akan tetapi, dari perbedaan tersebut dapat terjadilah suatu hubungan erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya dan semuanya mengarah ke terwujudnya suatu tindak pidana.[81]

Menurut Roeslan Saleh,[82] turut serta melakukan mengakibatkan pula adanya kesimpulan mengenai pembuat bahwa ia tidak melakukan secara sendirian. Harus ada orang lain yang turut melakukan perbuatan tersebut dan bukan orang lain itu harus dituntut pula. Mungkin saja ada beberapa pelaku, tetapi hanya seorang saja yang dituntut. Memang harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang dituntut turut serta melakukan itu terjadi bersama satu orang atau lebih. Tidak pula harus diketahui siapa-siapakah itu. Mereka yang turut serta melakukan

[81] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 71.

[82] Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), h. 70.

karenanya tidak perlu menjadi mereka yang turut serta sebagai tersangka.

Menurut Satochid Kartanegara, penyertaan pada suatu tindak pidana apabila bersangkut paut dengan beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.[83] Berdasarkan sifatnya, penyertaan atau deeleneming dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:[84]

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

   Pertanggungjawaban dari masing-masing pelaku dinilai atau dihargai secara sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan olehnya. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta juga melakukan tindak pidana.

b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

   Pertanggungjawaban dari pelaku yang digantungkan pada perbuatan pelaku yang lain. Yang termasuk dalam bentuk ini adalah pembujuk, pembantu dan juga yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana.

Penyertaan yang tidak dapat dihindarkan (*Noodzakelijke Deelneming* atau *Necessary Complicity*) tidak dapat terjadi apabila

[83] Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), h. 497.

[84] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 204.

tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya penyertaan dengan orang yang lain. Jadi, tindak pidana dapat terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta. Berikut ini adalah delik-delik yang termasuk dalam kategori ini:[85]

1.) Menyuap atau membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih (Pasal 149);
2.) Membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 238);
3.) Bigami yakni beristri atau bersuami dua (Pasal 279);
4.) Perzinahan (Pasal 284);
5.) Melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah 15 tahun (Pasal 287);
6.) Menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345).

b. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan diatur dalam KUHP pada Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pembuat delik
    1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
    2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

[85] Teguh Prasetyo, Op. Cit., h. 212.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat atau *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
   a. Pelaku (*pleger*);

      Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.[86] Menurut Mahrus Ali, pelaku atau pleger adalah orang yang secara materiil nyata melakukan perbuatan secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terdapat dalam hukum pidana yang dilanggar, oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang secara sendiri maupun terkait dengan orang lain dapat dijatuhi sanksi pidana.[87]

   b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

[86] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 124.

[87] Teguh Prasetyo, Loc. Cit., h. 207.

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Oleh karena itu, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra* atau *auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina atau auctor intellectualis*).[88]

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT),* unsur menyuruh melakukan adalah seseorang yaitu manusia. Untuk dapat dikategorikan sebagai doen pleger paling sedikit itu harus ada dua orang dimana satu orang bertindak sebagai perantara karena doen pleger yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana namun ia tidak melakukannya secara sendiri tetapi menyuruh orang lain dengan syarat orang yang disuruh tidak menolak keinginan orang yang menyuruh lakukan.

c. Yang turut serta (*medepleger*);

Definisi turut serta ialah melakukan suatu tindak pidana dengan cara bersama-sama yaitu melakukan kerjasama yang masing-masing pelaku berbeda peran dan tugasnya dan hal tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT*), turut serta atau medepleger adalah orang

[88] Herman Sitompul, Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 2, (September 2019), h. 113.

yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan pula terjadinya sesuatu. Turut mengerjakan sesuatu.[89]

d. Penganjur (*uitlokker*).

Menurut Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.[90]

Pelaku dalam penganjuran paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya yaitu masing-masing terdapat dua pihak sebagai pihak yang menganjurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Akan tetapi yang melakukan anjuran, penganjur bukan sebagai alat yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban tetapi orang yang melakukan anjuran dapat dihukum dan dimintakan pertanggungjawabannya.[91]

2. Pembantu atau *Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
   a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
   b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

[89] Teguh Prasetyo, Loc. Cit., h. 208.
[90] Teguh Prasetyo, Loc. Cit., h. 208-209.
[91] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), h. 74.

3. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)[92], yang dimaksud dengan faktor adalah hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Sedangkan pencurian dengan pemberatan sendiri merupakan pencurian yang ancaman hukumannya diperberat karena jenis pencurian ini dilakukan dalam keadaan yang memberatkan. Berdasarkan data statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)[93], pada tahun 2020 angka kriminalitas di Indonesia semakin meningkat salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 616 kasus.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak bisa dianggap remeh dan pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Seperti putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby oleh Terdakwa ES dan Terdakwa VA sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan oleh faktor ekonomi karena Para Terdakwa ingin memberikan baju kepada anak-anak serta untuk diri mereka sendiri. Namun, pada mulanya para Terdakwa berniat membawa pulang baju-baju yang telah dipotong alat sensor *maticnya* menggunakan tang potong yang sebelumnya sudah dibawa dari

[92] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Faktor, diakses dari https://kbbi.web.id/faktor, pada tanggal 12 April 2025.

[93] Farouk Arnaz, Angka Kriminal Naik Termasuk Pencurian, diakses dari https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian, pada tanggal 12 April 2025.

rumah akan tetapi perbuatan Terdakwa ES dan Terdakwa VA tidaklah mulus dan sudah ketahuan duluan dengan korbannya.

Peneliti berpendapat, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan atau berpengaruh dalam terjadinya suatu kejahatan. Faktor ini membuat seseorang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan dalam waktu singkat tanpa memikirkan kerugian bagi korban. Kejahatan di Indonesia, salah satunya didorong oleh krisis ekonomi termasuk juga ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.[94] Berkaitan dengan teori sosialis, dimana teori ini mengemukakan timbulnya kejahatan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat, maka dari itu dapat dilihat dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh Terdakwa ES dan Terdakwa VA dan ia mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

4. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama

a. Pertanggungjawaban Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Menurut hukum, tanggung jawab adalah akibat dari suatu perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan.[95] Sedangkan menurut Simon, pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut

[94] Anang Priyanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 77.
[95] Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 45.

oleh Undang-Undang pidana dihubungkan dengan terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah atau dalam hal ini disebut pelaku.[96] Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban oeh seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan.[97] Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau seseorang dapat dikenakan pidana harus ada unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan.[98]

Kepentingan sosial yang terkandung dalam aturan pidana harus diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan tujuan untuk menjaga sistem sosial yaitu melalui penegakan norma hukum. Berdasarkan aturan tersebut, tiap orang melakukan perbuatan yang dilarang akan terkena aturan itu (hukuman).[99] Bila dilihat dari perumusan delik yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya dirumuskan secara tunggal yakni hanya orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya. Dengan ilustrasi bunyi "barangsiapa" yang

[96] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), h. 13.

[97] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006), h. 70.

[98] Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), h. 11.

[99] Muhammad Ainul Syamsu, Loc. Cit., h. 113.

menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggungjawabkan atas terlanggarnya perumusan delik tersebut. Oleh karena itu, setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum.[100]

Hal yang sama dengan delik turut serta dimana kepentingan masyarakat yang menekankan dilarangnya turut serta melakukan tindak pidana untuk menjaga ketertiban dalam sistem sosial. Bagi pelaku turut serta, bentuk kesalahan yang diharuskan adalah kesengajaan (*dolus*) dalam bekerja sama dan juga melakukan tindak pidana. Syarat-syarat nyata bagi pertanggungjawaban pelaku turut serta tidak bergantung kepada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pelaku turut serta, syarat nyata (*conditioning facts)* hanya berhubungan dengan kewajiban pelaku turut serta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.[101] Jadi penyertaan dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP namun mereka juga yang melanggar Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP.

Pertanggungjawaban penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin hukum dapat dibagi dalam penyertaan yang berdiri sendiri atau disebut *zelfstandige vorm van deelneming* dan penyertaan yang tidak berdiri

[100] Aknes Susanty Sambulele, Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 7, (November 2013), h. 88.
[101] Muhammad Ainul Syamsu, Loc. Cit., h. 118-119.

sendiri atau disebut *onzelfstandige vorm van deelneming*. Yang dimaksud dengan penyertaan yang berdiri sendiri adalah pertanggungjawaban tiap pelaku sendiri-sendiri sesuai dengan perbuatannya, sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya. Maksudnya ialah apabila pelaku yang satu dihukum, pelaku lainnya juga dihukum.[102]

Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta yang termasuk berdiri sendiri turut memengaruhi struktur dalam "menyuruh lakukan". Ciri khas dari suruh lakukan (*doenpleger*) yang menempatkan pelaku materiel sebagai alat tanpa kehendak (*manus ministra*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipertahankan lagi karena hal itu berlaku bagi seluruh bentuk penyertaan. Dengan kata lain, turut serta dan penyertaan tidak serta merta menjadikan pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana sebagai pelaku turut serta dan peserta.[103]

b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan "setiap orang berhak atas

[102] Amiruddin, Hukum Pidana Indonesia, (Jogjakarta: Genta Publishing, Cet. I, 2015), h. 171.

[103] Muhammad Ainul Syamsu, Loc. Cit., h. 120.

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kepastian hukum mempunyai dua segi menurut pendapat Van Apeldoorn yaitu, dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kemudian keamanan hukum, yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[104] Mengingat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[105]

[104] L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, hal.82

[105] M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Ctk.Kedua, hal.86

Menurut Aristoteles keadilan itu terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan diantaranya:

1.) Keadilan f mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hokum (*equality before the law*).[106]

2.) Keadilan korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Artinya jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan koreaktif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas kepada si pelaku.[107]

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi yaitu pencurian. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan offences against property dan possession. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain disertai maksud untuk dimiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.[108]

[106] Suteki dan Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 100-102.

[107] Muhammad Helmi Jurnal, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, (sharia departement,STIS Samarinda) hal.5.

[108] Gerson W. Bawenga, 1979, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 150

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dimuat dalam Pasal 362 terdapat pada buku ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP sebagai berikut:

a.) Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;

b.) Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;

c.) Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;

d.) Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP; dan

e.) Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Dalam hal ini, penulis menekankan pada jenis pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah jenis pencurian, dan dalam bentuk utamanya, ancaman kejahatan diperburuk dengan menambahkan unsur-unsur lain ke dalam pencurian pokok dengan cara tertentu dan melalui situasi tertentu yang memperburuk.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

Terkait Putusan Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby, atas pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby. Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana

diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang Siapa

Barangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, tidal alasan atau hal-hal yang menghapuskan penuntutan/pidana. bahwa fakta yang terungkap dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan terdakwa I : Ekalia Setya Adi Bin Eko Sulistyo dan Terdakwa II : Vivi Ayu Widyawati Binti Muryadi, dimana pada awal persidangan terdakwa telah menerangkan

bahwa ia adalah orang yang diidentitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan terdakwa di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan tunggal (barang siapa) penuntut umum telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum

Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi kekuasaan pemilik yang nyata, dalam ini berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang-barang berupa:

- 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada;

- 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliksan Minnie warna pink dengan merk Disney;
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi;
- 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M;
- 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details;
- 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada;
- 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion;

Yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20 00 WIB, adalah milik Matahari Dept. Store Surabaya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga

barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain terdakwa, atau sebagian milik pelaku. Dalam persidangan yang terungkap para Saksi yaitu Hendra Wiranata dan Yudiyanto (Satpam Matahari Dept. Store Surabaya) dan keterangan terdakwa sendiri. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tersebut dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Jadi melawan hukum dalam tindak pidana pencurian terwujud dari kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa seolah-olah barang tersebut miliknya. Kalau dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad. 3. dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, dengan menggunakan alat yang telah dibawa sebelumnya dari rumah, dan secara sadar mengantongi barang curian untuk dibawa pulang menggunakan sebuah tas. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Rumusan pasal diatas dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Hakim dalam memberikan putusannya harus mencakup semua unsur pembuktian seperti yang tertera diatas, yaitu berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengumpulan bukti dilakukan penyidik

yang dalam hal ini memiliki wewenang khusus dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4-6 KUHAP, sedangkan tugas jaksa membuat dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan kejahatannya dan bukti-bukti yang didapat oleh penyidik, wewenang jaksa dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahum 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 13-15 KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Adapun putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan perkara pidana Nomor : 1454/Pid.B/2024/PN Sby penerapan hukum oleh majelis hakim dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Analisa Penulis

Penulis merasa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan, sedangkan dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP lama penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dapat dijerat dengan 7 (tujuh) Tahun. Sebagaimana penjelasan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1), yang berbunyi :

Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1) Pencurian ternak;
2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) :

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya serta Para Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dalam amar putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. Dalam memeriksa perkara pidana

Hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang yang melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[109]

Dengan demikian Putusan Perkara Pidana Nomor : 1454/Pid.B/2024/PN Sby. tersebut telah memenuhi sebagaimana **teori pemidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan**, yaitu mengutamakan pembalasan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 10 (sepuluh) bulan bukan penjatuhan pidana maksimal ancaman hukuman sebagaimana KUHP yaitu 7 (tujuh) tahun penjara, dengan pertimbangan adalah Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui segala perbuatannya serta para Terdakwa belum pernah dihukum sehingga pembalasan tersebut tidak melampaui batas dari apa yang yang perlu dan cukup dipertahankan, dengan demikian tujuan pemidanaan dengan pembalasan juga telah mewujudkan pencapaian untuk menjaga tata tertib di masyarakat dan

[109] Djoko Prakoso, 2001, Hukum Penitensier Di Indonesia, Jakarta, Liberty, hal. 67

diharapkan pidana penjara tersebut dapat memperbaiki pribadi terdakwa dan tidak mengulangi perbuatan pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana yaitu menentukan jika seorang oelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, pertanggungjawaban pidana diberikan atas tindakan yang sudah dilakukan berupa perbuatan yang jelas melanggar ketentuan di dalam undang-undang atau pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut kasus penyelenggara dari perbuatan kejahatan, ketentuan perihal pertanggungjawaban kejahatan yakni regulasi macam mana mengakui mereka yang melanggar keharusan. Jadi tindakan yang dilarang oleh rakyat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, intinya sanksi yang rasional sanksi itu seterusnya diteruskan pada si tergugat.

Pertanggungjawaban kejahatan tanpa terdapatnya keluputan dari pihak yang melanggar tidak mampu dipertanggungjawaban. Jadi orang yang tidak bisa jadi dipertanggungjawabkan serta dijatuhi kejahatannya apabila tidak

melaksanakan perbuatan kejahatan. namun sekalipun ia melaksanakan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana penjara.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tidana pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa 'kesengajaan'(*opzet*) atau karena "kelalaian" (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan seuatu dengan sengaja.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[110]

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah

[110] Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.[111] Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[112]

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjwaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin

[111] Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

[112] Admaja Priyatno 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
2) Mampu bertanggung jawab;
3) Melakukan perbuatan tersebut kealpaan/kurang hati-hati;
4) Tidak adanya alasan pemaaf.[113]

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ekalia Setya Adi Bin Eko Sulistyo dan Terdakwa II Vivi Ayu Widyawati Binti Muryadi, menurut penulis perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut doktrin teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundang- undangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut".

Dalam penelitian yang menggunakan studi putusan nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby., Terdakwa ES dan Terdakwa VA di dakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan

[113] Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 44.

pemberatan yang mengakibatkan kerugian orang lain. Di mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

> "Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Ayat 1; Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memtng atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana antara lain:

1. Adanya kesalahan.

   Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa Terdakwa ES dan Terdakwa VA telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan hukum pasal 363 KUHP yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti di dalam persidangan.

2. Kemampuan bertanggung jawab.

   Terdakwa ES dan Terdakwa VA identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki dan Perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Ekalia Setya Adi Bin Eko

Sulistyo dan Terdakwa Vivi Ayu Widyawati Binti Muryadi sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

   Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketika ketiga unsur tersebut diatas dapat terpenuhi maka pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena telah merugikan orang lain yang diakibatkan dari perbuatannya yang melanggar norma hukum yang berlaku.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*).[114] Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan

[114] Moeljatno, Loc.Cit, hlm. 153

memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa Terdakwa ES dan Terdakwa VA telah melakukan perbuatan pidana perbuatan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kerugian orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

2) Mampu bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak, sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang

baik dan burukya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.[115]

Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi saksi dihubungkan dengan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa ES dan Terdakwa VA, identitas sebagaimana tersbut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki dan Perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkansecara subjektif Terdakwa ES dan Terdakwa VA sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hatihati;

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan yaitu pada hari jum’at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, mengambil barang tanoa ijin pemilik di salah satu toko

[115] Ibid, hlm 181.

di *mall* Surabaya yaitu Matahari *Dept. Store* Tunjungan Plaza I, para Terdakwa mengambil 1 (satu) pcs celana pendek pria dewasa wama hijau dengan merk Nevada; 1 (satu) pcs jaket anak-anak benuliksan Minnie warna pink dengan merk Disney; 1 (satu) pcs dres anak-anak warna ungu dengan merk Little M; 1 (satu) pcs dres anak-anak warna putih - pitch dengan merk My Melodi; 1 (satu) pcs celana anak-anak motif bunga dengan merk Little M; 1 (satu) pcs celana panjang anak-anak warna cream dengan merk Little M; 1 (satu) pcs dres wanita dewasa warna cream dengan merk Details; 1 (satu) pcs kemeja pria dewasa warna cream dengan merk Nevada; 1 (satu) pcs kaos anak-anak warna putih biru dengan merk Nevada; 1 (satu) pcs baju wanita dewasa warna cream dengan merk Conexion yang merupakan barang milik Matahari *Dept. Store.* Tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa memotong alat sensor *matic* yang berada di baju tersebut menggunakan tang potong yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah.

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Analisa Penulis

Setelah melihat uraian dari unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat terkait dengan mengapa kemudian terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakini bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatanya dengan menerima sanksi berupa pidana penjara.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama, diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan, dibandingkan ancaman pidana Pasal 363 KUHP maksimal dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun hal ini sesuai dengan penerapan teori pemidanaan yang didalamya terdapat teori gabungan yaitu bukan hanya memberi pembalasan terhadap pelaku pidana namun harus ada efek jera bagi sipelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana dan menjamin tertib hukum agar kepentingan masyarakat terlindungi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1454/Pid.B/2024/PN Sby. adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana setidaknya perlu memenuhi 3 (tiga) unsur yang dirumuskan oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana pada perbuatannya. Dengan demikian menurut perbuatan tersebut melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian. Karena

perbuatannya Terdakwa ES dan Terdakwa VA harus bertanggung jawab dan melalui proses persidangan, terdakwa di hukum dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan, kemudian membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. **Bagi Penegak Hukum**. Sebaiknya hendaknya aparat penegak hukum supaya dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih mempertimbangkan lagi tujuan pemidanaan yang cocok untuk memberikan efek jera pada para pelaku, tanpa mengurangi hak bagi korban sebagai pemenuhan rasa keadilan, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan utamanya yaitu untuk memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian.
2. **Bagi Masyarakat**. Diharapkan masyarakat agar harus lebih peka dan hati-hati dengan keadaan sekitar. Masyarakat harus memahami bagaimana modus pencurian dapat terjadi, karena saat ini modus pencurian dibungkus dengan rapi dan dengan perlakuan yang halus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an / Hadist

QS. Al-Maidah ayat 38

B. Buku-Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

Admaja Priyatno 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Geafika, Jakarta, 2016.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Amiruddin, Hukum Pidana Indonesia, (Jogjakarta: Genta Publishing, Cet. I, 2015).

Amran Suadi dan Mardi Chandra. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016.

Anang Priyanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Asep Saepuddin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003.

A. Sulchan, Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana (Dalam Praktek Beracara), Unissula Press, Semarang, 2021.

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006).

Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Justice Publishe, Bandar Lampung.

Djoko Prakoso, 2001, Hukum Penitensier Di Indonesia, Jakarta, Liberty.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, Kriminologi, CV Pustaka Setia, Bandung.

Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Gerson W. Bawenga, 1979, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Pradnya Paramita.

Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996).

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta.

Imron Rosyadi,Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi), Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020.

Irfan Iqbal Munthahhari, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

L. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama.

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Ctk.Kedua.

M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Moeljatno, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014).

Muhammad Helmi Jurnal, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, (sharia departement,STIS Samarinda).

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005).

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, Delik-Delik Khusus, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2009).

P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

P.A.F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.

Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013)

Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung.

Rahman Syamsuddin, 2014, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan Hasibuan, 1994, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan.

Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, (Medan: USU Press, 1994.

Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusdi Malik, 2002, Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta.

S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Salim HS, 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, 2001.

Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengatar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana I, CV Armico, Bandung.

Sri Sumawarni, 2012, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang.

Sri Sumawarni, 2012, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindanaan dan batas berlakunya hukum pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudarto, 2009, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, semarang.

Suteki dan Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik), Rajawali Pers, Jakarta.

Swanson, R. A, 2013, Theory building in applied disciplines, San Francisco, CA: Berrett Koehler.

Syamsul Arifin, 2012, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta.

Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Zaeni Asyhadie, 2016, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan. ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

C. Jurnal

Aknes Susanty Sambulele, Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 7, (November 2013).

Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,* Vol. 2 Nomor 3, 2014.

Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapam Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 18 Nomer 3, 2020.

Herman Sitompul, Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 2, (September 2019).

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal,* Vol. 2 No. 2, June 2020.

Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021.

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Vol. 3 Issue 1, March 2021

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

E. Website / Lain-lain

http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/

https://kbbi.web.id/faktor

https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implikasi-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-20scBRMCNv9

https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/

https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian

Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya No.1454 / Pid.B / 2024 / PN.Sby.